



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 431 TAHUN 2024

TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH  
BARU DI LOKASI RELOKASI PROGRAM KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Padukuhan Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan melalui skema pemugaran dan peremajaan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus fisik bidang perumahan dan permukiman rumah swadaya, terdapat rumah yang berada diatas saluran irigasi dan perlu di relokasi;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, perlu penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Baru di Lokasi Relokasi Program Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU DI LOKASI RELOKASI PROGRAM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan:  
Penerima Hibah : Kurnia Yustika Sari  
NIK :  
Alamat : Pedak Baru RT 16, Kalurahan  
Banguntapan, Kapanewon  
Banguntapan  
Nilai Hibah : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah)  
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
Pengampu dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU wajib mengikuti program Bantuan Pembangunan  
Rumah Baru di Lokasi Relokasi Program Kabupaten Bantul  
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun  
Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.